

No : 002/DSN/CSO/VIII/2026

Dear Ms Faith Doherty
Forest Programme Lead
Environmental Investigation Agency (EIA) UK

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN Group) memberikan tanggapan atas surat dari Environmental Investigation Agency (EIA) tertanggal 10 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Faith Doherty selaku Forest Program Lead EIA UK. Tanggapan ini sebagai respon mengenai informasi dan pernyataan adanya area operasional dua anak perusahaan yaitu PT Dewata Sawit Nusantara (PT DWT) dan PT Pilar Wanapersada (PT PWP) yang masuk dalam kawasan hutan menurut Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 (SK Menhut Nomor 36/2025).

Sebagai perusahaan yang senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh EIA untuk memberikan respon terhadap data dan informasi yang disampaikan. Pimpinan DSN Group telah memenuhi panggilan Pemerintah untuk memberikan klarifikasi mengenai area perkebunan di PT DWT dan PT PWP yang masuk dalam kawasan hutan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan catatan mengenai perubahan status area di PT DWT dan PT PWP yang dimaksud dalam SK Menhut Nomor 36/2025:

PT Dewata Sawit Nusantara (PT DWT)

- a. Di dalam konsesi (HGU) PT DWT terdapat area dengan kondisi tertentu yang tidak dapat dimanfaatkan untuk penanaman kelapa sawit, maka pada 14 November 2014 telah dilaksanakan survei bersama kantor Pertanahan untuk memastikan batas dan kondisi area seluas 2.020 ha yang tidak dapat digunakan untuk penanaman kelapa sawit tersebut. Di dalamnya terdapat area 50 ha Kawasan hutan yang disebut dalam SK Menhut Nomor 36/2025.
- b. Berdasarkan hasil survei tanggal 14 November 2014, PT DWT mengajukan permohonan penetapan lahan seluas 2.020 sebagai kawasan lindung kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai Timur. Pada 29 Januari 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur menetapkan areal seluas 2.021 ha di dalam konsesi PT DWT ditetapkan sebagai kawasan lindung atau area konservasi melalui Surat Keputusan Areal Konservasi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kutai Timur pada 29 Januari 2019, areal tersebut tidak digunakan untuk budidaya kelapa sawit termasuk untuk *replanting*.

- c. Saat ini area 50 ha yang disebut dalam SK Menhut Nomor 36/2025 tersebut berada di dalam HGU PT DWT dan merupakan area konservasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Areal Konservasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur pada 29 Januari 2019. Kami tegaskan bahwa kawasan hutan seluas 50 ha tersebut hingga saat ini tetap berstatus sebagai kawasan hutan dan tidak pernah dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atau penggunaan lainnya.

PT Pilar Wanapersada (PT PWP)

- a. Pada tahun 2012 sd tahun 2022, di dalam konsesi PT PWP terdapat area yang berstatus Kawasan hutan seluas 3.572 ha. Awalnya area ini berstatus Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Area Penggunaan Lain berdasarkan Perda Tata Ruang tahun 1993. Pada tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2012 tentang Perubahan Tata Ruang Kehutanan, status area ini berubah menjadi menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).
- b. Lebih lanjut, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2017 menerbitkan izin perhutanan sosial di area yang sama untuk Kelompok Tani Hutan Bukit Raya dari Desa Bakonsu dan Suja. Perizinan ini menyebabkan adanya tumpang tindih penggunaan antara Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) dalam HGU serta munculnya Perhutanan Sosial.
- c. Dengan adanya perizinan yang tumpang tindih, maka pada 19 Mei 2022, PT PWP telah mengajukan permohonan *enclave* atau pelepasan sebagian areal Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.572 ha yang merupakan kawasan hutan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau. Berdasarkan permohonan tersebut, diterbitkan perubahan HGU PT PWP pada tahun 2022 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, area berstatus kawasan hutan (HP, HPK dan Perhutanan Sosial) telah dikeluarkan dari konsesi PT PWP (Keputusan dalam sertifikat enclave HGU) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau. Dengan demikian, luas HGU yang sebelumnya sebesar 15.153 ha telah disesuaikan menjadi 11.580 ha.

- d. Berdasarkan klarifikasi yang disampaikan DSN Group kepada Pemerintah, saat ini tidak terdapat lagi area berstatus kawasan hutan di dalam konsesi PT PWP.

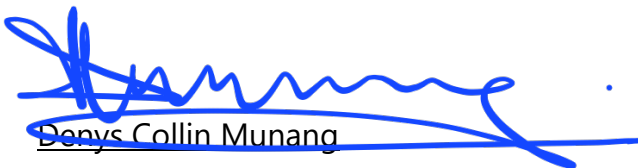
Berdasarkan dua kondisi di atas, PT DWT (sejak Desember 2019) dan PT PWP (sejak Maret 2024) bersertifikat RSPO dan masih berlaku hingga saat ini. Sebagai Perusahaan yang tersertifikasi RSPO, maka tim Traceability di Perusahaan terus melakukan pemenuhan kepatuhan pada RSPO P&C terutama terkait dengan Kriteria RSPO 2.1 dan 2.3. terkait kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, legalitas lahan, serta pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) yang legal dan dapat ditelusuri.

Kami memahami bahwa isu ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan, termasuk EIA. DSN Group selalu memandang penting dan memberikan perhatian serius terhadap setiap masukan dari pemangku kepentingan. Pendekatan dialogis dan transparan terus kami kedepankan guna menjaga kondusivitas serta memastikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan operasional berjalan selaras dengan prinsip tata Kelola yang baik.

Demikian kami sampaikan. Kami terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut apabila diperlukan klarifikasi tambahan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Agustus 2026

Hormat Kami,



Denys Collin Munang
Chief Sustainability Officer DSN Group